



Draft 28 Juli 2020

WALIKOTA BEKASI
PROVINSI JAWA BARAT

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI
NOMOR ... TAHUN 2020

TENTANG

SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BEKASI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjamin pembangunan daerah berjalan efektif, efisien, dan bersasaran perlu adanya perencanaan pembangunan daerah yang disusun berdasarkan prinsip-prinsip perencanaan pembangunan daerah yang baik dalam rangka perealisasikan tujuan pembangunan nasional.
 - b. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum penyusunan rencana pembangunan daerah kota Bekasi yang sistematis, terarah, terpadu dan tanggap terhadap perubahan diperlukan pengaturan tentang sistem perencanaan pembangunan daerah.
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka perlu mengatur tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang sistem perencanaan pembangunan daerah.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
 3. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4287);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah

- dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 12. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6137);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan

- Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem pengendalian Interen Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 20. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 21. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 Tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI
dan
WALIKOTA BEKASI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SISTEM PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Walikota adalah Walikota Bekasi.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah SKPD yang memiliki tugas pokok

dan fungsi sesuai dengan bidang terkait.

6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah SKPD yang memiliki tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan dan penelitian pembangunan daerah, serta penyiapan bahan perumusan kebijakan umum pemerintah daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah.
7. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah yang dipimpin oleh Camat.
8. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah dalam wilayah kerja kecamatan.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.
11. Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintah daerah dan masyarakat.
12. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
14. Rencana Strategis SKPD yang selanjutnya disebut Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.
15. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut rencana pembangunan tahunan daerah.

16. Rencana Kerja SKPD yang selanjutnya disebut Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun.
17. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional dan pulau/ kepulauan ke dalam struktur dan pola ruang wilayah.
18. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
19. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
20. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
21. Musrenbang RPJPD merupakan forum antar pemangku kepentingan pembangunan dalam rangka menyusun RPJPD.
22. Musrenbang RPJMD merupakan forum antar pemangku kepentingan pembangunan dalam rangka menyusun RPJMD.
23. Musrenbang RKPD merupakan forum antar pemangku kepentingan pembangunan dalam rangka menyusun RKPD.
24. Musrenbang Kecamatan merupakan forum antar pemangku kepentingan untuk membahas dan menyepakati langkah-langkah penanganan program kegiatan prioritas pembangunan desa dan kelurahan yang diintegrasikan dengan prioritas pembangunan daerah di wilayah Kecamatan sebagai bahan dalam penyusunan RKPD.
25. Musrenbang Kelurahan merupakan forum antar pemangku kepentingan untuk membahas dan menyepakati langkah-langkah penanganan program kegiatan prioritas pembangunan kelurahan sebagai bahan dalam penyusunan RKPD.
26. Pemangku kepentingan pembangunan adalah pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.
27. Forum konsultasi publik adalah wadah penampungan

dan penjaringan aspirasi masyarakat tertentu yang dianggap memiliki kepentingan dengan rancangan kebijakan itu baik sebagai penanggung biaya, pelaku, penerima manfaat, maupun penanggung resiko, untuk penyempurnaan rancangan kebijakan, hal ini menunjukkan sistem perencanaan bawahatas (bottom-up planning) berdasarkan asas demokratisasi dan desentralisasi.

28. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Daerah ini adalah sebagai pedoman dan/atau acuan serta landasan hukum dalam menyusun, menetapkan, melaksanakan perencanaan, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah yang berkelanjutan dengan membentuk suatu siklus perencanaan yang utuh.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Daerah ini adalah untuk:

- a. mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan;
- b. mengoptimalkan partisipasi masyarakat;
- c. menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan;
- d. menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergitas perencanaan pembangunan, baik antar pemangku kepentingan pembangunan, antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi Pemerintah dan antar susunan pemerintahan;
- e. menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi; dan
- f. mewujudkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah.

BAB III
RUANG LINGKUP, PRINSIP DAN PENDEKATAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Bagian Pertama
Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah meliputi tahapan, tata cara penyusunan/perubahan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah terdiri atas:

- a. RPJPD;
- b. RPJMD;
- c. Renstra PD;
- d. RKPD; dan
- e. Renja PD.

Bagian Kedua
Prinsip Perencanaan Pembangunan Daerah

Pasal 5

Prinsip-prinsip perencanaan pembangunan daerah meliputi:

- a. merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional;
- b. dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangannya;
- c. mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah; dan
- d. dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional.

Pasal 6

Perencanaan pembangunan daerah dirumuskan secara:

- a. transparan;
- b. responsif;
- c. efisien;
- d. efektif;
- e. akuntabel;
- f. partisipatif;
- g. terukur;

- h. berkeadilan;
- i. berwawasan lingkungan; dan
- j. berkelanjutan.

Bagian Ketiga
Pendekatan Perencanaan Pembangunan Daerah

Pasal 7

Perencanaan pembangunan daerah menggunakan pendekatan:

- a. teknokratis;
- b. partisipatif;
- c. politis; dan
- d. atas-bawah dan bawah-atas

Pasal 8

Perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi pada substansi, menggunakan pendekatan menggunakan pendekatan:

- a. holistik-tematik;
- b. integratif; dan
- c. spasial.

Bagian Keempat

Pendekatan Penyusunan Program, Kegiatan, Alokasi Dana
Indikatif dan Sumber Pendanaan

Pasal 9

Program, kegiatan, alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang dirumuskan dalam RPJMD, RKPD, Renstra PD dan Renja PD disusun berdasarkan:

- a. pendekatan kinerja, kerangka pengeluaran jangka menengah serta perencanaan dan penganggaran terpadu;
- b. kerangka pendanaan dan pagu indikatif; dan
- c. urusan wajib yang mengacu pada SPM sesuai dengan kondisi nyata daerah dan kebutuhan masyarakat, atau urusan pilihan yang menjadi tanggungjawab PD.

Pasal 10

- (1) Kerangka pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, diutamakan untuk penyusunan RPJMD dan Renstra PD.
- (2) Pagu indikatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, digunakan untuk penyusunan RKPD dan Renja PD.

BAB IV
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH

Bagian Pertama
Umum

Pasal 11

RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah.

Bagian Kedua
Penyusunan RPJPD

Pasal 12

- (1) RPJPD disusun oleh Bappeda.
- (2) RPJPD disusun dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. persiapan penyusunan RPJPD;
 - b. penyusunan rancangan awal RPJPD;
 - c. Penyusunan rancangan RPJPD;
 - d. pelaksanaan musrenbang RPJPD;
 - e. perumusan rancangan akhir RPJPD; dan
 - f. penetapan RPJPD.

Paragraf 1
Persiapan Penyusunan RPJPD

Pasal 13

Persiapan penyusunan RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a, dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Walikota menetapkan tim penyusun RPJPD melalui surat keputusan Walikota;
- b. tim penyusun RPJPD sebagaimana dimaksud dalam huruf a melakukan orientasi mengenai RPJPD;
- c. tim penyusun RPJPD sebagaimana dimaksud dalam huruf a menyusun agenda kerja penyusunan RPJPD; dan
- d. tim penyusun RPJPD sebagaimana dimaksud dalam huruf a menyiapkan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah.

Paragraf 2

Penyusunan Rancangan Awal RPJPD

Pasal 14

Tim penyusun RPJPD menyusun rancangan awal RPJPD paling lambat 1 (satu) tahun sebelum RPJPD periode sebelumnya berakhir, dengan:

- a. mengacu pada RPJPN dan RPJPD provinsi;
- b. berpedoman pada RTRW Daerah; dan
- c. memperhatikan RPJPD dan RTRW Daerah lainnya.

Pasal 15

Penyusunan rancangan awal RPJPD, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b, terdiri atas:

- a. perumusan rancangan awal RPJPD; dan
- b. penyajian rancangan awal RPJPD.

Pasal 16

Perumusan rancangan awal RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, mencakup:

- a. pengolahan data dan informasi;
- b. penelaahan RTRW Daerah dan RTRW Daerah lainnya;
- c. analisis gambaran umum kondisi Daerah;
- d. perumusan permasalahan pembangunan Daerah;
- e. penelaahan RPJPN, RPJPD provinsi dan RPJPD Daerah lainnya;
- f. analisis isu-isu strategis pembangunan jangka panjang Daerah;
- g. perumusan visi dan misi Daerah;
- h. perumusan arah kebijakan;
- i. pelaksanaan forum konsultasi publik; dan
- j. penyelarasan visi, misi, dan arah kebijakan RPJPD;
- k. KLHS.

Pasal 17

Penyajian rancangan awal RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, dengan sistematika paling sedikit sebagai berikut:

- a. pendahuluan;
- b. gambaran umum kondisi daerah;
- c. permasalahan dan analisis isu-isu srategis;
- d. visi dan misi daerah;
- e. arah kebijakan; dan
- f. penutup.

Pasal 18

- (1) Rancangan awal RPJPD yang disusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dikoordinasikan oleh kepala Bappeda, dilaksanakan paling lambat pada akhir bulan kedua sejak rancangan awal disusun.
- (2) Rancangan awal RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dibahas dengan para pemangku kepentingan melalui forum konsultasi publik.
- (3) Walikota mengajukan rancangan awal RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 kepada gubernur untuk dikonsultasikan.
- (4) Walikota menyempurnakan rancangan awal RPJPD menjadi rancangan RPJPD berdasarkan saran penyempurnaan hasil konsultasi.
- (5) Bappeda mengajukan rancangan RPJPD yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah dalam rangka memperoleh persetujuan untuk dibahas dalam Musrenbang RPJPD.

Pragraf 3

Pelaksanaan Musrenbang RPJPD

Pasal 19

- (1) Musrenbang RPJPD dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Bappeda.
- (2) Musrenbang RPJPD dilaksanakan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap rancangan RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (5).
- (3) Penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mencakup:
 - a. penajaman visi dan misi Daerah;
 - b. penyelarasan sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang Daerah untuk mencapai visi dan misi Daerah;
 - c. penajaman sasaran pokok pembangunan jangka panjang Daerah;
 - d. klarifikasi dan penajaman tahapan dan prioritas pembangunan jangka panjang Daerah; dan

- e. membangun komitmen bersama antara pemangku kepentingan untuk mempedomani RPJPD melaksanakan pembangunan Daerah.
- (4) Pimpinan DPRD atau anggota DPRD menjadi narasumber atau peserta untuk menyampaikan penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan/atau kesepakatan terhadap rancangan RPJPD dalam Musrenbang RPJPD.
 - (5) Pejabat dari kementerian/lembaga tingkat pusat atau dari unsur lain terkait dapat diundang menjadi narasumber dalam Musrenbang RPJPD.

Pasal 20

Hasil Musrenbang RPJPD dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh yang mewakili setiap unsur pemangku kepentingan yang menghadiri Musrenbang.

Pragraf 4

Perumusan Rancangan Akhir RPJPD

Pasal 21

- (1) Tim penyusun RPJPD menyempurnakan rancangan RPJPD menjadi rancangan akhir RPJPD berdasarkan berita acara kesepakatan hasil Musrenbang RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.
- (2) Rancangan akhir RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirumuskan paling lama 1 (satu) paling lambat 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan Musrenbang RPJPD.

Pragraf 5

Penetapan RPJPD

Pasal 22

- (1) Walikota menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD kepada DPRD untuk memperoleh persetujuan Bersama, paling lambat 1 (satu) bulan setelah rancangan akhir RPJPD disusun.
- (2) Persetujuan bersama DPRD dan Walikota terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dilakukan

paling lambat 2 (dua) bulan sejak rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD disampaikan Walikota kepada DPRD.

- (3) Walikota menyempurnakan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD sesuai dengan persetujuan bersama DPRD dan Walikota, paling lambat 1 (satu) bulan setelah dilakukan persetujuan.
- (4) Walikota menyampaikan penyempurnaan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada DPRD.
- (5) Dalam hal sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat diambil keputusan bersama, maka rancangan Peraturan Daerah tersebut dianggap telah memperoleh persetujuan bersama DPRD.

Pasal 23

Peraturan Daerah tentang RPJPD ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah RPJPD periode sebelumnya berakhir.

Pasal 24

Peraturan Daerah tentang RPJPD disampaikan kepada Gubernur paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri.

Pasal 25

Mekanisme pembahasan dan penetapan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

RPJPD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, menjadi pedoman penyusunan visi, misi dan program calon Walikota dan Wakil Walikota.

BAB V

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENEGAH DAERAH

Bagian Pertama

Umum

Pasal 27

RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, memuat:

- a. gambaran umum kondisi Daerah;
- b. gambaran keuangan Daerah;
- c. permasalahan dan isu strategis Daerah;
- d. visi, misi, tujuan dan sasaran;
- e. strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah;
- f. kerangka pendanaan pembangunan dan program Perangkat Daerah;
- g. kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah.

Bagian Kedua Penyusunan RPJMD

Pasal 28

- (1) Bappeda menyusun RPJMD.
- (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. persiapan penyusunan RPJMD;
 - b. penyusunan rancangan teknokratik RPJMD;
 - c. penyusunan rancangan awal RPJMD;
 - d. penyusunan rancangan RPJMD;
 - e. pelaksanaan Musrenbang RPJMD;
 - f. perumusan rancangan akhir RPJMD; dan
 - g. penetapan Peraturan Daerah tentang RPJMD.

Pragraf 1

Persiapan Penyusunan RPJMD

Pasal 29

Persiapan penyusunan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam 28 ayat (2) huruf a, dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Walikota menetapkan tim penyusun RPJMD melalui surat keputusan Walikota;
- b. tim penyusun RPJMD sebagaimana dimaksud dalam huruf a melakukan orientasi mengenai RPJMD;
- c. tim penyusun RPJMD sebagaimana dimaksud dalam huruf a menyusun agenda kerja penyusunan RPJMD; dan

- d. tim penyusun RPJMD sebagaimana dimaksud dalam huruf a menyiapkan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah.
- e. tim penyusun RPJMD sebagaimana dimaksud dalam huruf a menyusun rancangan teknokratik RPJMD.

Pragraf 2

Penyusunan Rancangan teknokratik RPJMD

Pasal 30

Tim penyusun RPJMD menyusun rancangan teknokratik RPJMD dengan:

- a. memuat analisis gambaran umum kondisi daerah, gambaran keuangan Daerah, permasalahan dan isu strategis pembangunan Daerah;
- b. berpedoman pada RPJPD dan RTRW Daerah; dan
- c. memperhatikan RPJMN, RPJMD provinsi, RPJMD dan RTRW Daerah lainnya.

Pasal 31

Rancangan teknokratik RPJMD dibahas tim penyusun bersama dengan Perangkat Daerah untuk memperoleh masukan dan saran sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Pasal 32

Dalam hal terdapat jeda waktu antara pemilihan Walikota sampai dengan dilantiknya Walikota terpilih melebihi jangka waktu 6 (enam) bulan, rancangan teknokratik RPJMD dapat disempurnakan dengan berpedoman pada visi, misi, dan program Kepala Daerah terpilih.

Pragraf 3

Penyusunan Rancangan Awal RPJMD

Pasal 33

Tim penyusun RPJMD menyusun rancangan awal RPJMD yang dimulai sejak Walikota dan wakil Walikota terpilih dilantik.

Pasal 34

Penyusunan rancangan awal RPJMD, sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 ayat (2) huruf b, terdiri atas:

- a. perumusan rancangan awal RPJMD; dan
- b. penyajian rancangan awal RPJMD.

Pasal 35

Perumusan rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a, mencakup:

- a. penyempurnaan rancangan teknokratik RPJMD;
- b. penjabaran visi dan misi Kepala Daerah;
- c. perumusan tujuan dan sasaran;
- d. perumusan strategi dan arah kebijakan;
- e. perumusan program pembangunan daerah;
- f. perumusan program Perangkat Daerah; dan
- g. KLHS.

Pasal 36

Penyajian rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b, dengan sistematika paling sedikit sebagai berikut:

- a. pendahuluan;
- b. gambaran umum kondisi daerah;
- c. gambaran keuangan daerah;
- d. permasalahan dan isu strategis daerah;
- e. visi, misi, tujuan dan sasaran;
- f. strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah;
- g. kerangka pendanaan pembangunan dan program Perangkat Daerah;
- h. kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
- i. penutup.

Pasal 37

Rancangan awal RPJMD yang disusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dikoordinasikan oleh Bappeda dibahas dengan para pemangku kepentingan melalui forum konsultasi publik untuk memperoleh masukan penyempurnaan rancangan awal.

Pasal 38

- (1) Walikota mengajukan rancangan awal RPJMD yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, kepada DPRD untuk dibahas dan memperoleh kesepakatan.

- (2) Pengajuan rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling 40 (empat puluh) hari sejak Walikota dan Wakil Walikota dilantik.
- (3) DPRD bersama Walikota menyelenggarakan pembahasan dan kesepakatan terhadap rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling lama 2 (dua) minggu sejak diajukan Walikota.
- (4) Ketua DPRD dan Walikota menandatangani nota kesepakatan yang berisikan tentang hasil pembahasan dan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Dalam hal sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak tercapai kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) maka Walikota dapat melanjutkan tahapan penyusunan berikutnya.

Pasal 39

- (1) Walikota mengajukan rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) kepada gubernur untuk dikonsultasikan.
- (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 50 (lima puluh) hari setelah Walikota/wakil Walikota dilantik.
- (3) Walikota menyempurnakan rancangan awal RPJMD berdasarkan saran penyempurnaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).

Pasal 40

Bappeda mengajukan rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 kepada Walikota sebagai bahan penyusunan surat edaran Walikota tentang penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah kepada kepala Perangkat Daerah.

Pasal 41

- (1) Bappeda menyampaikan surat edaran Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 kepada kepala Perangkat Daerah dengan melampirkan rancangan awal RPJMD.
- (2) Rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar bagi Perangkat Daerah untuk menyempurnakan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah.

Pasal 42

- (1) Rancangan awal Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) dibahas dengan pemangku kepentingan dalam forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah untuk memperoleh saran dan pertimbangan.
- (2) Rancangan awal Renstra Perangkat Daerah disempurnakan berdasarkan hasil forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 43

- (1) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) kepada BAPPEDA untuk diverifikasi.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk memastikan kesesuaian rancangan awal Renstra Perangkat Daerah dengan rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41.

Paragraf 4

Penyusunan Rancangan RPJMD

Pasal 44

- (1) Penyusunan rancangan RPJMD adalah penyempurnaan rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) dan berdasarkan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah yang telah diverifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1).
- (2) Rancangan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 menjadi acuan kepala PD merumuskan kegiatan dalam rancangan Renstra PD.
- (3) Rancangan Renstra PD yang telah disusun disampaikan kepala Bappeda oleh kepala PD, paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak surat edaran Walikota diterima.
- (4) Bappeda melakukan verifikasi terhadap rancangan Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), untuk mengintegrasikan dan menjamin kesesuaian dengan rancangan awal RPJMD, antara lain dalam:
 - a. memecahkan isu-isu strategis sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing PD;

- b. menyelaraskan dengan visi, misi, tujuan dan sasaran;
 - c. menyelaraskan dengan strategi dan arah kebijakan;
 - d. mempedomani kebijakan umum dan program pembangunan daerah; dan
 - e. mempedomani indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan.
- (5) Rancangan Renstra PD yang telah diverifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dijadikan bahan masukan untuk penyempurnaan rancangan awal RPJMD menjadi rancangan RPJMD.

Pasal 45

- (1) Rancangan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (5), disajikan dengan sistematika sebagai berikut:
- a. pendahuluan;
 - b. gambaran umum kondisi daerah;
 - c. gambaran keuangan daerah;
 - d. permasalahan dan isu strategis daerah;
 - e. visi, misi, tujuan dan sasaran;
 - f. strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah;
 - g. kerangka pendanaan pembangunan dan program Perangkat Daerah;
 - h. kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
 - i. penutup.
- (2) Bappeda mengajukan rancangan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah untuk memperoleh persetujuan dibahas dalam Musrenbang RPJMD.

Pragraf 5

Pelaksanaan Musrenbang RPJMD

Pasal 46

- (1) Musrenbang RPJMD dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Bappeda.
- (2) Musrenbang RPJMD dilaksanakan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap

- rancangan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2).
- (3) Penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup:
- a. sasaran pembangunan jangka menengah daerah;
 - b. strategi dan sinkronisasi arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah dengan pendekatan atas-bawah dan bawah-atas, sesuai dengan kewenangan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - c. kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah dengan visi, misi dan program Walikota dan Wakil Walikota daerah;
 - d. indikasi rencana program prioritas pembangunan jangka menengah daerah yang disesuaikan dengan kemampuan pendanaan;
 - e. capaian indikator kinerja daerah pada kondisi saat ini dan pada akhir periode RPJMD;
 - f. komitmen bersama antara pemangku kepentingan untuk mempedomani RPJMD dalam melaksanakan pembangunan daerah; dan
 - g. sinergi dengan RPJMN dan RPJMD daerah lainnya.
- (4) Pimpinan DPRD atau anggota DPRD menjadi narasumber atau peserta untuk menyampaikan penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan/atau kesepakatan terhadap rancangan RPJMD dalam Musrenbang RPJMD.
- (5) Pejabat dari kementerian/lembaga tingkat pusat atau dari unsur lain terkait dapat diundang menjadi narasumber dalam Musrenbang RPJMD.

Pasal 47

Hasil Musrenbang RPJMD dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh yang mewakili setiap unsur pemangku kepentingan yang menghadiri Musrenbang.

Pragraf 6

Perumusan Rancangan Akhir RPJMD

Pasal 48

- (1) Tim penyusun RPJMD menyempurnakan rancangan RPJMD menjadi rancangan akhir RPJMD berdasarkan berita acara kesepakatan hasil Musrenbang RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47.
- (2) Bappeda membahas rancangan akhir RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan seluruh kepala PD.
- (3) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memastikan program pembangunan jangka menengah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing PD telah tertampung dalam rancangan akhir RPJMD.
- (4) Pembahasan rancangan akhir RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling lambat dilakukan Sembilan puluh (90) hari setelah Walikota dan Wakil Walikota dilantik.

Pragraf 6
Perumusan Rancangan Akhir RPJMD

Pasal 49

- (1) Walikota menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD kepada DPRD untuk memperoleh persetujuan bersama paling lama 90 (sembilan puluh) hari setelah Walikota dan Wakil Walikota dilantik.
- (2) Penyampaian rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari rancangan Peraturan Daerah dan rancangan akhir RPJMD.

Pasal 50

Walikota menetapkan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD yang telah dievaluasi oleh gubernur menjadi Peraturan Daerah RPJMD paling lambat 6 (enam) bulan setelah Walikota dan Wakil Walikota dilantik.

Pasal 51

Peraturan Daerah tentang RPJMD disampaikan kepada Gubernur paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri.

Pasal 52

Mekanisme pembahasan dan penetapan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 53

RPJMD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah menjadi pedoman penetapan Renstra PD dan penyusunan RKPD, serta digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pasal 54

- (1) Penambahan dan/atau pengurangan program dalam RKPD dapat dilaksanakan setelah dilakukan perubahan RPJMD.
- (2) Dalam hal penambahan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kebijakan nasional yang tercantum dalam RKP, RPJMD tidak perlu dilakukan perubahan.

BAB VI

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bagian Pertama

Umum

Pasal 55

Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi PD.

Pasal 56

- (1) PD menyusun Renstra PD.
- (2) Penyusunan Renstra PD berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif.
- (3) Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 disusun dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. persiapan penyusunan Renstra PD;
 - b. penyusunan rancangan awal Renstra PD;
 - c. penyusunan rancangan Renstra PD;
 - d. penyusunan rancangan akhir Renstra PD;
 - e. penetapan Renstra PD; dan
 - f. penetapan Renstra Kecamatan.

Bagian Kedua

Persiapan Rancangan Awal Renstra PD

Pasal 57

- (1) Penyusunan rancangan awal Renstra PD berpedoman pada surat edaran Walikota bersamaan dengan penyusunan rancangan awal RPJMD.
- (2) Perumusan rancangan awal Renstra PD mencakup :
 - a. pengolahan data dan informasi;
 - b. analisis gambaran pelayanan PD;
 - c. review Renstra-KL dan Renstra PD Provinsi;
 - d. penelaahan RTRW Daerah;
 - e. analisis terhadap dokumen hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sesuai dengan tugas dan fungsi PD;
 - f. perumusan isu-isu strategis;
 - g. perumusan tujuan pelayanan jangka menengah PD;
 - h. perumusan sasaran pelayanan jangka menengah PD;
 - i. perumusan strategi dan kebijakan jangka menengah PD guna mencapai target kinerja program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi PD;
 - j. perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif selama 5 (lima) tahun, termasuk lokasi kegiatan;
 - k. perumusan indikator kinerja PD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD; dan
 - l. pelaksanaan Forum PD.
- (3) Penyajian rancangan awal Renstra PD paling sedikit mencakup:
 - a. pendahuluan;
 - b. gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
 - c. permasalahan dan isu-isu strategis;
 - d. tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan;
 - e. rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif; dan
 - f. indikator kinerja PD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.

Pasal 58

Rancangan awal Renstra PD yang telah disusun, dibahas dengan seluruh unit kerja di lingkungan PD dan para pemangku kepentingan sesuai dengan kebutuhan dalam Forum PD/Forum Lintas PD.

Pasal 59

- (1) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan rancangan Renstra PD yang telah dibahas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 kepada Kepala Bappeda, paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah surat edaran Walikota tentang rancangan awal RPJMD diterima.
- (2) Bappeda melakukan verifikasi terhadap Renstra PD sebagai bahan penyempurnaan rancangan awal RPJMD.
- (3) Apabila dalam verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat hal-hal yang perlu disempurnakan, hasil penyempurnaan rancangan Renstra PD disampaikan kembali kepada Kepala Bappeda paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak verifikasi dilakukan.

Bagian Keempat
Penyusunan Rancangan Akhir Renstra PD

Pasal 60

- (1) Rancangan akhir Renstra PD merupakan penyempurnaan rancangan Renstra PD, dan berpedoman pada RPJMD yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
- (2) Rancangan akhir Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepala PD kepada kepala Bappeda.
- (3) Rancangan akhir Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diverifikasi akhir oleh Bappeda.
- (4) Bappeda menghimpun seluruh rancangan akhir Renstra PD yang telah diverifikasi, untuk diajukan kepada Walikota guna memperoleh pengesahan.

Bagian Kelima
Penetapan Renstra PD

Pasal 61

- (1) Pengesahan rancangan akhir Renstra PD ditetapkan dengan peraturan Walikota.
- (2) Pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 1 (satu) bulan setelah Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan.
- (3) Penetapan Renstra PD oleh Kepala PD dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari setelah Renstra Perangkat Daerah disahkan oleh Walikota.

Bagian Keenam
Penyusunan Renstra Kecamatan

Pasal 62

Tahapan dan tata cara penyusunan Renstra Kecamatan mutatis mutandis dengan penyusunan PD

BAB VII
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH

Bagian Pertama
Umum

Pasal 63

RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d memuat:

- a. evaluasi kinerja pembangunan daerah
- b. rancangan kerangka ekonomi daerah;
- c. program prioritas pembangunan daerah; dan
- d. rencana kerja, pendanaan, dan prakiraan maju.

Pasal 64

- (1) Bappeda menyusun RKPD.
- (2) RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 disusun dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. persiapan penyusunan RKPD;
 - b. penyusunan rancangan awal RKPD;
 - c. penyusunan rancangan RKPD;
 - d. pelaksanaan Musrenbang;
 - e. perumusan rancangan akhir RKPD; dan
 - f. penetapan RKPD.

Pasal 65

- (1) Rancangan awal RKPD disusun dengan berpedoman pada RPJMD, mengacu pada RPJMD Provinsi dan RPJMN.
- (2) Perumusan rancangan awal RKPD mencakup :
 - a. analisis gambaran umum kondisi Daerah;
 - b. analisis rancangan kerangka ekonomi Daerah;
 - c. analisis kapasitas riil keuangan Daerah;
 - d. penelaahan rancangan awal Renja Perangkat Daerah;
 - e. perumusan permasalahan pembangunan Daerah;
 - f. penelaahan terhadap sasaran RPJMD;

- g. penelaahan terhadap arah kebijakan RPJMD;
 - h. penelaahan terhadap kebijakan pemerintah pada RKP dan program strategis nasional;
 - i. penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD;
 - j. perumusan prioritas pembangunan Daerah; dan
 - k. perumusan rencana kerja program dan pendanaan.
- (3) Penyajian rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit mencakup:
- a. pendahuluan;
 - b. gambaran umum kondisi Daerah;
 - c. kerangka ekonomi dan keuangan Daerah;
 - d. sasaran dan prioritas pembangunan Daerah;
 - e. arah kebijakan pembangunan;
 - f. rencana kerja dan pendanaan Daerah;
 - g. kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah; dan
 - h. penutup.

Pasal 66

- (1) Penyusunan Rancangan Awal RKPD memperhatikan evaluasi pelaksanaan RKPD tahun sebelumnya dan hasil telaahan terhadap pokok-pokok pikiran DPRD.
- (2) Pokok-pokok pikiran DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kajian permasalahan pembangunan Daerah yang diperoleh dari DPRD berdasarkan risalah rapat dengar pendapat dan/atau rapat hasil penyerapan aspirasi melalui reses.
- (3) Pokok-pokok pikiran DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselaraskan dengan sasaran dan prioritas pembangunan serta ketersediaan kapasitas riil anggaran.
- (4) Risalah rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah dokumen yang tersedia sampai dengan saat rancangan awal disusun dan dokumen tahun sebelumnya yang belum ditelaah.
- (5) Hasil telaahan pokok-pokok pikiran DPRD dirumuskan dalam daftar permasalahan pembangunan yang ditandatangani oleh Pimpinan DPRD.
- (6) Pokok-pokok pikiran DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan paling lambat 1 (satu) minggu sebelum Musrenbang RKPD dilaksanakan.
- (7) Pokok-pokok pikiran DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dimasukkan kedalam *e-planning* atau

Sistem Informasi Manajemen Rencana, Anggaran, dan Laporan (SIMRAL).

- (8) Pokok-pokok pikiran DPRD yang disampaikan setelah melewati batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), akan dijadikan bahan masukan pada penyusunan perubahan RKPD dasar perubahan APBD tahun berjalan atau pada penyusunan RKPD tahun berikutnya.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian pokok-pokok pikiran DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan DPRD.

Pasal 67

- (1) Kepala Bappeda mengoordinasikan rancangan awal RKPD kepada para kepala PD, dan dibahas dalam forum konsultasi publik untuk memperoleh masukan dan saran penyempurnaan.
- (2) Hasil pembahasan rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikirimkan kepada kepala PD untuk digunakan sebagai bahan penyusunan Renja PD.
- (3) Hasil pembahasan rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dalam bentuk surat edaran Walikota yang memuat agenda penyusunan RKPD, pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah, Musrenbang RKPD, dan batas waktu penyampaian rancangan awal Renja Perangkat Daerah kepada kepala BAPPEDA untuk diverifikasi.
- (4) Penyampaian surat edaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), paling lambat pada minggu kedua bulan Februari.

Bagian Keempat Penyusunan Rancangan RKPD

Pasal 68

- (1) Rancangan RKPD merupakan penyempurnaan rancangan awal RKPD berdasarkan hasil verifikasi Renja PD hasil penelaahan terhadap rancangan RKPD provinsi, RKP dan program strategis nasional.
- (2) Apabila dalam verifikasi Renja PD ditemukan hal-hal yang perlu disempurnakan, hasil penyempurnaan rancangan Renja PD disampaikan kembali kepada Kepala Bappeda, paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak verifikasi dilakukan.

- (3) Bappeda mengajukan rancangan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah untuk disetujui dan dibahas dalam Musrenbang RKPD.

Bagian Kelima
Pelaksanaan Musrenbang

Pasal 69

Pelaksanaan Musrenbang RKPD terdiri dari :

- a. Musrenbang RKPD di Kecamatan; dan
- b. Musrenbang RKPD.

Pasal 70

- (1) Musrenbang RKPD di kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf a merupakan forum pembahasan hasil daftar usulan desa/kelurahan di lingkup kecamatan yang bertujuan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan usulan rencana kegiatan pembangunan desa/kelurahan, yang diintegrasikan dengan prioritas pembangunan daerah di wilayah kecamatan.
- (2) Musrenbang RKPD di kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf a, dilaksanakan oleh camat setelah berkoordinasi dengan kepala Bappeda.
- (3) Bappeda bersama PD terkait menyampaikan pembekalan persiapan Musrenbang RKPD di kecamatan untuk menyajikan analisis permasalahan pembangunan di wilayah kecamatan dan Pagu Indikatif Kecamatan.
- (4) Pagu Indikatif Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) merupakan rencana alokasi anggaran yang diberikan secara proporsional kepada kecamatan berdasarkan bobot dan skor variabel permasalahan di wilayah kecamatan.
- (5) Pagu Indikatif Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (6) Musrenbang RKPD di kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf a dilaksanakan paling lambat minggu kedua pada bulan Februari.
- (7) Musrenbang RKPD di kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk

menajamkan, menyelaraskan, mengklarifikasi dan menyepakati:

- a. permasalahan pembangunan di wilayah kecamatan;
 - b. prioritas pembangunan di wilayah kecamatan mengacu pada rencana program dalam rancangan RKPD;
 - c. program, kegiatan, pagu indikatif, indikator dan target kinerja serta lokasi dari usulan rencana kegiatan pembangunan desa/kelurahan dan usulan kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan yang belum tercakup dalam prioritas kegiatan pembangunan kelurahan;
 - d. penyelarasan program dan kegiatan pembangunan kecamatan dengan sasaran dan prioritas pembangunan Daerah; dan
 - e. pengelompokan kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan berdasarkan tugas dan fungsi PD.
- (8) Musrenbang RKPD di kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan di masing-masing kecamatan atau dengan menggabungkan beberapa Musrenbang kecamatan yang ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 71

- (1) Peserta Musrenbang RKPD di kecamatan terdiri atas :
 - a. Lurah;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. perwakilan perempuan;
 - e. Perwakilan Forum Anak di Kecamatan; dan
 - f. perwakilan warga masyarakat.
- (2) Camat menghadirkan PD, anggota DPRD dari daerah pemilihan setempat, dan pemangku kepentingan sebagai narasumber Musrenbang RKPD di kecamatan.

Pasal 72

- (1) Hasil Musrenbang RKPD di kecamatan dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh wakil setiap unsur pemangku kepentingan.

- (2) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan sebagai bahan masukan dalam penyusunan rancangan Renja PD/ RKPD.

Pasal 73

- (1) Musrenbang RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf b, dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Bappeda.
- (2) Musrenbang RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk menajamkan, menyelaraskan, mengklarifikasi dan menyepakati:
 - a. permasalahan pembangunan Daerah;
 - b. prioritas pembangunan Daerah;
 - c. program, kegiatan, pagu indikatif, indikator dan target kinerja serta lokasi dari usulan rencana kegiatan pembangunan kecamatan dan usulan kegiatan prioritas pembangunan perangkat daerah;
 - d. Sinergitas program, kegiatan, dan target kinerja lintas PD untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pencapaian target kinerja PD.
 - e. keselarasan arah kebijakan, prioritas dan sasaran pembangunan daerah dengan arah kebijakan, prioritas, dan sasaran pembangunan provinsi dan nasional;
 - f. usulan program dan kegiatan yang disampaikan masyarakat kepada Pemerintah Daerah pada Musrenbang RKPD dan/atau sebelum Musrenbang RKPD dilaksanakan bersumber dana APBD;
 - g. usulan program dan kegiatan yang disampaikan masyarakat kepada Pemerintah Daerah pada Musrenbang RKPD dan/atau sebelum Musrenbang RKPD dilaksanakan bersumber dana non-APBD.

Pasal 74

- (1) Pimpinan DPRD atau anggota DPRD menjadi narasumber atau peserta untuk menyampaikan penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan/atau kesepakatan terhadap rancangan RKPD dalam Musrenbang RKPD.
- (2) Pejabat dari kementerian/lembaga tingkat pusat atau dari unsur lain terkait dapat diundang menjadi narasumber dalam Musrenbang RPJMD.

Pasal 75

- (1) Hasil Musrenbang RKPD dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh wakil setiap unsur pemangku kepentingan.
- (2) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai bahan penyusunan rancangan akhir RKPD.

Bagian Keenam Penyusunan Rancangan Akhir RKPD

Pasal 76

- (1) Perumusan rancangan akhir RKPD merupakan proses penyempurnaan rancangan RKPD berdasarkan berita acara kesepakatan hasil Musrenbang RKPD.
- (2) Rancangan akhir RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Sekretaris Daerah untuk dibahas oleh seluruh kepala Perangkat Daerah.
- (3) Rancangan akhir RKPD yang memuat usulan program kegiatan dengan pembiayaan non-APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) huruf g disampaikan kepada pemangku kepentingan untuk dibahas dan disepakati untuk mendapat dukungan tanggung jawab sosial perusahaan dan swadaya masyarakat.
- (4) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bertujuan untuk memastikan program dan kegiatan Perangkat Daerah telah diakomodir dalam rancangan akhir RKPD.
- (5) Penyelesaian rumusan rancangan akhir RKPD paling lambat pada akhir bulan Mei.
- (6) Rancangan akhir RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas oleh seluruh Kepala PD, dan diajukan kepada Walikota guna memperoleh pengesahan.

Pasal 77

- (1) Rancangan akhir RKPD yang telah dibahas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) dijadikan sebagai bahan penyusunan rancangan Perkada tentang RKPD.
- (2) Walikota menyampaikan rancangan Peraturan Walikota tentang RKPD kepada gubernur melalui kepala BAPPEDA provinsi untuk difasilitasi.
- (3) Hasil fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dalam bentuk surat gubernur melalui

kepala BAPPEDA provinsi sebagai bahan penyempurnaan rancangan Perkada tentang RKPD.

Bagian Ketujuh Penetapan RKPD

Pasal 78

- (1) RKPD ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- (2) Sinergitas program, kegiatan, dan target kinerja lintas PD untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pencapaian target kinerja PD ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- (3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lambat 1 (satu) minggu setelah penetapan RKPD Provinsi.
- (4) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai :
 - a. landasan penyusunan KUA dan PPAS dalam penyusunan Rancangan Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. pedoman penyempurnaan rancangan akhir Renja PD; dan
 - c. bahan evaluasi rancangan peraturan daerah tentang APBD.
- (5) Walikota menyampaikan Peraturan Walikota tentang RKPD dan hasil penilaian konsistensi program antara RKPD dengan RPJMD tahun berkenaan kepada gubernur melalui Bappeda provinsi paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.

BAB VIII RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Bagian Pertama Umum

Pasal 79

Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e, memuat program kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, serta pagu indikatif dan prakiraan maju.

Pasal 80

- (1) PD menyusun Renja PD.

- (2) Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan tahapan sebagai berikut :
- a. persiapan penyusunan Renja PD;
 - b. penyusunan rancangan awal Renja PD;
 - c. penyusunan rancangan Renja PD;
 - d. pelaksanaan Forum PD/Lintas PD;
 - e. Perumusan Rancangan Akhir Renja PD; dan
 - f. penetapan Renja PD.

Bagian Kedua
Persiapan Penyusunan Renja PD

Pasal 81

- (4) Walikota menetapkan tim penyusun Renja PD melalui surat keputusan Walikota.
- (5) Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk :
- a. melaksanakan orientasi mengenai Renja PD;
 - b. menyusun agenda kerja tim; dan
 - c. menyiapkan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah.

Bagian Ketiga
Penyusunan Rancangan Awal Renja PD

Pasal 82

- (1) Rancangan awal Renja PD disusun:
- a. mengacu pada Renstra PD;
 - b. mengacu pada hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya;
 - c. untuk memecahkan masalah yang dihadapi; dan
- (2) Perumusan rancangan awal Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup :
- a. persiapan penyusunan rancangan Renja PD;
 - b. pengolahan data dan informasi;
 - c. analisis dan gambaran pelayanan PD;
 - d. *mereview* hasil evaluasi Renja PD tahun lalu berdasarkan Renstra PD;
 - e. penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD;
 - f. penelaahan rancangan awal RKPd;
 - g. perumusan tujuan dan sasaran; dan
 - h. perumusan kegiatan prioritas.

- (3) Penyajian rancangan Renja PD sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) paling sedikit mencakup:
- a. pendahuluan;
 - b. hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu;
 - c. tujuan, sasaran, program, kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran yang menggambarkan pencapaian Renstra Perangkat Daerah;
 - d. dana indikatif beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif;
 - e. sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan; dan
 - f. penutup.

Bagian Keempat
Penyusunan Rancangan Renja PD

Pasal 83

- (1) Rancangan Renja PD disusun:
 - a. mengacu pada surat edaran Walikota tentang penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah dan Rancangan awal RKPD;
 - b. mengacu hasil verifikasi rancangan awal Renja PD oleh Bappeda.
- (2) Verifikasi terhadap rancangan awal Renja PD dilaksanakan untuk menjamin rancangan awal Renja Perangkat Daerah selaras dengan rancangan awal RKPD.
- (3) Apabila berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditemukan hal yang perlu disempurnakan, BAPPEDA menyampaikan saran dan rekomendasi penyempurnaan rancangan Renja PD.
- (4) Berdasarkan saran dan rekomendasi penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepala PD menyempurnakan Rancangan Renja PD.

Bagian Keempat
Pelaksanaan Forum PD/Lintas PD

Pasal 84

- (1) Rancangan Renja PD dibahas dalam Forum PD/Lintas PD dan dikoordinasikan oleh Bappeda.
- (2) Pembahasan rancangan Renja PD mencakup :

- a. penyelerasan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi PD berdasarkan usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang RKPD di kecamatan;
 - b. penajaman indikator dan target kinerja program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi PD;
 - c. penyelarasan program dan kegiatan antar PD dalam rangka sinergi pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing PD; dan
 - d. penyesuaian pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing PD, sesuai dengan surat edaran Walikota tentang rancangan awal RKPD.
- (3) Peserta Forum PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari wakil peserta Musrenbang RKPD di kecamatan dan PD lainnya, serta pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi PD.
 - (4) Pimpinan atau anggota DPRD yang terkait dengan tugas dan fungsi PD dapat diundang untuk menyampaikan pokok-pokok pikiran dalam Forum PD/Lintas PD.
 - (5) Forum lintas PD dapat dilaksanakan dengan menggabungkan beberapa PD sekaligus dalam satu forum dengan mempertimbangkan tingkat urgensi, efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan.
 - (6) Penyelenggaraan forum PD/lintas PD dilaksanakan paling lama minggu pertama bulan Maret.
 - (7) Hasil kesepakatan pembahasan Forum PD/Lintas PD dirumuskan ke dalam berita acara dan ditandatangani oleh wakil setiap unsur yang menghadiri forum.
 - (8) Berita acara hasil kesepakatan Forum PD/Lintas PD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dijadikan bahan penyempurnaan rancangan Renja PD.
 - (9) Rancangan Renja PD yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan kepala PD kepada kepala Bappeda sebagai bahan penyempurnaan rancangan awal RKPD.

Bagian Kelima
Perumusan Rancangan Akhir Renja PD

Pasal 85

- (1) Perumusan rancangan akhir Renja PD merupakan proses penyempurnaan rancangan Renja PD menjadi rancangan akhir Renja PD berdasarkan Peraturan Walikota tentang RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77.
- (2) Perumusan rancangan akhir Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk mempertajam program, kegiatan dan pagu indikatif Perangkat Daerah berdasarkan program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam Peraturan Walikota tentang RKPD.

Bagian Keenam Penetapan Renja PD

Pasal 86

- (1) Rancangan akhir Renja PD sebagaimana dimaksud pada Pasal 85 ayat (1) disampaikan kepada Kepala Bappeda untuk diverifikasi.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memastikan rancangan akhir Renja PD telah sesuai dengan RKPD.
- (3) Kepala Bappeda menyampaikan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah yang telah sesuai dengan RKPD kepada Walikota untuk memperoleh pengesahan.

Pasal 87

- (1) Rancangan Renja PD ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- (2) Penetapan Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan setelah RKPD ditetapkan.

BAB IX PENGENDALIAN DAN EVALUASI RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

Bagian Pertama Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan

Pasal 88

Walikota melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan daerah.

Pasal 89

Pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah meliputi kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan daerah.

Pasal 90

- (1) Pengendalian terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang daerah mencakup perumusan visi dan misi serta sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi mulai dari tahap penyusunan rancangan awal sampai dengan RPJPD ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (3) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dapat menjamin perumusan:
 - a. visi, misi, arah, kebijakan dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah selaras dengan visi, misi, arah, tahapan, sasaran pokok dan prioritas pembangunan jangka panjang provinsi dan nasional;
 - b. arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah selaras dengan arah dan kebijakan RTRW;
 - c. arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah selaras dengan arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah Daerah lainnya;
 - d. rencana pembangunan jangka panjang daerah selaras dengan RTRW Daerah lainnya;
 - e. prioritas pembangunan jangka panjang daerah selaras dengan prioritas pembangunan jangka panjang provinsi dan nasional;
 - f. pentahapan dan jangka waktu pembangunan jangka panjang daerah sesuai dengan pembangunan jangka panjang nasional; dan
 - g. dilakukan sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan RPJPD.
- (4) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang daerah, telah mengacu pada RPJPD provinsi dan berpedoman pada RTRW

Daerah serta memperhatikan RPJPD dan RTRW Daerah lainnya.

Pasal 91

- (1) Kepala Bappeda melaksanakan pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang.
- (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, kepala Bappeda melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
- (3) Kepala Bappeda melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang daerah kepada Walikota.
- (4) Walikota menyampaikan hasil pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang daerah kepada Gubernur sebagai lampiran surat permohonan konsultasi.

Pasal 92

Pengendalian terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah mencakup kebijakan perencanaan strategis PD dan RPJMD.

Pasal 93

- (1) Pengendalian terhadap kebijakan perencanaan strategis SKPD mencakup perumusan visi dan misi, strategi dan kebijakan, rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif, indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi mulai dari tahap penyusunan rancangan sampai dengan Renstra PD ditetapkan.
- (3) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dapat menjamin perumusan:
 - a. visi dan misi PD berpedoman pada visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah;
 - b. strategi dan kebijakan PD berpedoman pada strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah;
 - c. rencana program, kegiatan PD berpedoman pada kebijakan umum dan program pembangunan jangka

- menengah daerah serta memperhatikan hasil kajian lingkungan hidup strategis;
- d. indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif PD berpedoman pada indikasi rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan pembangunan jangka menengah daerah;
 - e. indikator kinerja PD berpedoman pada tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah; dan
 - f. pentahapan pelaksanaan program PD sesuai dengan pentahapan pelaksanaan program pembangunan jangka menengah daerah.
- (4) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa perumusan kebijakan perencanaan strategis PD, telah berpedoman pada RPJMD serta memperhatikan hasil kajian lingkungan hidup strategis.

Pasal 94

- (1) Kepala PD melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan strategis PD.
- (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, kepala PD melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
- (3) Kepala PD menyampaikan laporan hasil evaluasi kebijakan perencanaan kepada Walikota melalui kepala Bappeda.

Pasal 95

- (1) Kepala Bappeda melakukan evaluasi terhadap laporan hasil evaluasi kebijakan perencanaan strategis PD.
- (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, kepala Bappeda menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh Kepala PD.
- (3) Kepala PD menyampaikan hasil tindak lanjut perbaikan/penyempurnaan kepada kepala Bappeda.

Pasal 96

- (1) Pengendalian terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah jangka menengah mencakup

perumusan visi dan misi, strategi dan arah kebijakan, kebijakan umum dan program, serta indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan, dan indikator kinerja daerah.

- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi mulai dari tahap penyusunan rancangan awal sampai dengan RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (3) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dapat menjamin perumusan:
 - a. visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah selaras dengan visi, misi, arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah serta pemanfaatan struktur dan pola ruang Daerah.
 - b. visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah selaras dengan arah, kebijakan umum, serta prioritas pembangunan nasional, arah, kebijakan, dan prioritas untuk bidang-bidang pembangunan, dan pembangunan kewilayahan dalam RPJMN sesuai dengan kewenangan, kondisi, dan karakteristik Daerah;
 - c. kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah selaras dengan pembangunan jangka menengah daerah Daerah lainnya;
 - d. program pembangunan jangka menengah daerah selaras dengan pemanfaatan struktur dan pola ruang Daerah lainnya;
 - e. strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah mengarah pada pencapaian visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah; dan
 - f. sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan RPJMD.
- (4) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa perumusan kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah berpedoman pada RPJPD dan RTRW, mengacu pada RPJMD provinsi dan memperhatikan RTRW Daerah lainnya.

Pasal 97

- (1) Kepala Bappeda melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah.
- (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, kepala Bappeda melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
- (3) Kepala Bappeda melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah kepada Walikota.
- (4) Walikota menyampaikan hasil pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah kepada Gubernur sebagai lampiran surat permohonan konsultasi.

Pasal 98

Pengendalian terhadap kebijakan perencanaan pembangunan tahunan daerah mencakup perumusan kebijakan Renja PD dan kebijakan RKPD.

Pasal 99

- (1) Pengendalian kebijakan Renja PD mencakup tujuan, sasaran, rencana program dan kegiatan serta indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif SKPD.
- (2) Pengendalian terhadap kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi mulai dari tahap penyusunan rancangan sampai dengan Renja PD ditetapkan.
- (3) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dapat menjamin perumusan tujuan, sasaran rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, lokasi, dan pendanaan indikatif dalam Renja PD, mempedomani rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan tahunan daerah RKPD serta selaras dengan Renstra PD.
- (4) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa perumusan kebijakan Renja PD telah berpedoman pada RKPD dan Renstra PD.

Pasal 100

- (1) Kepala PD melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan penyusunan Renja PD.
- (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, kepala PD melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
- (3) Kepala PD menyampaikan laporan hasil evaluasi kebijakan perencanaan kepada kepala Bappeda.

Pasal 101

- (1) Kepala Bappeda melakukan evaluasi terhadap laporan hasil evaluasi kebijakan penyusunan Renja PD sebagaimana dimaksud Pasal 99 ayat (3).
- (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, kepala Bappeda menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh Kepala PD
- (3) Kepala PD menyampaikan hasil tindaklanjut perbaikan/penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada kepala Bappeda.

Pasal 102

- (1) Pengendalian terhadap kebijakan perencanaan pembangunan tahunan daerah mencakup perumusan prioritas dan sasaran, rencana program, lokasi, dan kegiatan prioritas daerah.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi mulai dari tahap penyusunan rancangan awal sampai dengan RKPD ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- (3) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dapat menjamin perumusan:
 - a. prioritas dan sasaran pembangunan daerah dalam penyusunan RKPD sesuai dengan program pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RPJMD;
 - b. rencana program dan kegiatan prioritas dalam menyusun RKPD sesuai dengan indikasi rencana program prioritas yang ditetapkan dalam RPJMD;

- c. rencana program dan kegiatan prioritas dalam menyusun RKPD, sesuai dengan prioritas pembangunan provinsi terutama program/kegiatan yang mencakup atau terkait dengan dua wilayah Daerah atau lebih, maupun pada wilayah perbatasan antar Daerah;
 - d. rencana program dan kegiatan prioritas daerah dalam menyusun RKPD, dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah, serta pencapaian sasaran pembangunan tahunan provinsi; dan
 - e. sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan RKPD Daerah.
- (4) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa perumusan kebijakan RKPD telah berpedoman pada RPJMD dan mengacu pada RKPD provinsi.

Pasal 103

- (1) Kepala Bappeda melaksanakan pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan tahunan daerah.
- (2) Kepala Bappeda melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi kebijakan pembangunan tahunan daerah kepada Walikota.

Bagian Kedua Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

Pasal 104

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah meliputi pelaksanaan RPJPD, RPJMD dan RKPD.

Pasal 105

- (1) Pengendalian terhadap pelaksanaan RPJPD mencakup pelaksanaan sasaran pokok dan arah kebijakan untuk mencapai misi dan mewujudkan visi pembangunan jangka panjang daerah.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi pelaksanaan RPJPD.

- (3) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dapat menjamin sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah, telah dipedomani dalam merumuskan penjelasan visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD.
- (4) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa visi, misi, sasaran pokok arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah, telah dilaksanakan melalui RPJMD.

Pasal 106

- (1) Kepala Bappeda melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD.
- (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, kepala Bappeda melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
- (3) Kepala Bappeda melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD kepada Walikota.

Pasal 107

Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD mencakup pelaksanaan Renstra SKPD dan RPJMD.

Pasal 108

- (1) Pengendalian terhadap pelaksanaan Renstra PD mencakup indikator kinerja SKPD serta rencana program, kegiatan, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif serta visi, misi, tujuan dan sasaran Renstra SKPD.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi terhadap pelaksanaan Renstra PD.
- (3) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dapat menjamin:
 - a. indikator kinerja dan kelompok sasaran, rencana program, kegiatan, serta pendanaan indikatif Renstra PD, telah dipedomani dalam menyusun indikator kinerja dan kelompok sasaran, program, kegiatan, dana indikatif dan prakiraan maju Renja SKPD; dan

- b. visi, misi, tujuan dan sasaran Renstra PD telah dijabarkan dalam tujuan dan sasaran Renja PD.
- (4) Hasil pemantauan dan supervisi digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa indikator kinerja SKPD, rencana program, kegiatan, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam upaya mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran Renstra PD, telah dilaksanakan melalui Renja PD.

Pasal 109

- (1) Kepala PD melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra PD.
- (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, kepala PD melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
- (3) Kepala PD melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi Renstra PD kepada Walikota melalui kepala Bappeda.

Pasal 110

- (1) Kepala Bappeda menggunakan laporan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra PD sebagai bahan evaluasi pelaksanaan RPJMD.
- (2) Dalam hal evaluasi terhadap laporan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Walikota melalui kepala Bappeda menyampaikan rekomendasi langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh kepala PD.
- (3) Kepala SKPD menyampaikan hasil tindaklanjut perbaikan/ penyempurnaan kepada Walikota melalui kepala Bappeda.

Pasal 111

- (1) Pengendalian pelaksanaan RPJMD mencakup program pembangunan daerah dan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan.
- (2) Pengendalian pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi terhadap pelaksanaan RPJMD.

- (3) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dapat menjamin:
 - a. program pembangunan jangka menengah daerah telah dipedomani dalam merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan tahunan daerah; dan
 - b. indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan pembangunan jangka menengah daerah telah dijabarkan kedalam rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan tahunan daerah.
- (4) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa program pembangunan dan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan, pembangunan jangka menengah daerah telah dilaksanakan melalui RKPD.

Pasal 112

- (1) Kepala Bappeda melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD.
- (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, kepala Bappeda melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
- (3) Kepala Bappeda melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah kepada Walikota.

Pasal 113

Pengendalian terhadap pelaksanaan RKPD mencakup Renja PD dan RKPD.

Pasal 114

- (1) Pengendalian pelaksanaan Renja SKPD mencakup program dan kegiatan, lokasi, pagu indikatif serta prakiraan maju dan indikator kinerja serta kelompok sasaran.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi penyusunan RKA-SKPD.

Pasal 115

- (1) Pemantauan dan supervisi terhadap penyusunan RKA-PD harus dapat menjamin agar program dan kegiatan, lokasi, pagu indikatif serta prakiraan maju, dan indikator kinerja serta kelompok sasaran, telah disusun kedalam RKA-PD.
- (2) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa program dan kegiatan, lokasi, dana indikatif yang disusun ke dalam RKA-PD Daerah sesuai dengan Renja PD.

Pasal 116

- (1) Kepala PD melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja PD.
- (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala PD mengambil langkah-langkah penyempurnaan agar penyusunan RKA-PD sesuai dengan Renja PD.
- (3) Kepala PD menyampaikan laporan triwulan hasil pemantauan dan supervisi kepada Walikota melalui kepala Bappeda.

Pasal 117

- (1) Kepala Bappeda melakukan evaluasi terhadap laporan hasil pemantauan dan supervisi pelaksanaan Renja PD yang disampaikan oleh kepala PD.
- (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Walikota melalui kepala Bappeda menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan RKA-PD untuk ditindaklanjuti oleh kepala PD.
- (3) Kepala PD menyampaikan hasil tindaklanjut perbaikan/penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Walikota melalui kepala Bappeda.

Pasal 118

- (1) Pengendalian terhadap pelaksanaan RKPD mencakup prioritas dan sasaran pembangunan tahunan daerah, rencana program dan kegiatan prioritas daerah, serta pagu indikatif.

- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi pelaksanaan RKPD.
- (3) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dapat menjamin prioritas dan sasaran pembangunan tahunan daerah, rencana program dan kegiatan prioritas daerah serta pagu indikatif yang ditetapkan dalam RKPD dijadikan pedoman penyusunan rancangan KUA, PPAS dan APBD.
- (4) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa prioritas dan sasaran pembangunan tahunan daerah, rencana program dan kegiatan prioritas daerah, serta pagu indikatif telah disusun kedalam rancangan KUA, PPAS dan APBD.

Pasal 119

- (1) Kepala Bappeda melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RKPD.
- (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Bappeda melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
- (3) Kepala Bappeda melaporkan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD kepada Walikota.

Bagian Ketiga

Evaluasi Terhadap Hasil Rencana Pembangunan Daerah.

Pasal 120

Evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah meliputi RPJPD, RPJMD, RKPD.

Pasal 121

- (1) Evaluasi terhadap hasil RPJPD mencakup sasaran pokok arah kebijakan dan pentahapan untuk mencapai misi dan mewujudkan visi pembangunan jangka panjang daerah.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui penilaian hasil pelaksanaan RPJPD.
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan untuk mengetahui:

- a. realisasi antara sasaran pokok arah kebijakan pentahapan RPJPD dengan capaian sasaran RPJMD; dan
 - b. realisasi antara capaian sasaran pokok arah kebijakan pentahapan RPJPD dengan arah kebijakan pembangunan jangka panjang provinsi.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan untuk memastikan bahwa visi, misi dan sasaran pokok arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah dapat dicapai untuk mewujudkan visi pembangunan jangka panjang provinsi.
- (5) Evaluasi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dengan menggunakan hasil evaluasi terhadap hasil RPJMD.

Pasal 122

- (1) Kepala Bappeda melaksanakan evaluasi terhadap hasil RPJPD.
- (2) Dalam hal evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Bappeda melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan
- (3) Hasil evaluasi RPJPD digunakan sebagai bahan bagi penyusunan RPJPD untuk periode berikutnya.
- (4) Kepala Bappeda melaporkan evaluasi terhadap hasil RPJPD kepada Walikota.
- (5) Walikota menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Gubernur melalui kepala Bappeda provinsi.

Pasal 123

- (1) Evaluasi terhadap hasil RPJMD mencakup indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan untuk mencapai misi, tujuan dan sasaran, dalam upaya mewujudkan visi pembangunan jangka menengah daerah.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui penilaian hasil pelaksanaan RPJMD.
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan untuk mengetahui:
 - a. realisasi antara rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan RPJMD dengan capaian

rencana program dan kegiatan prioritas daerah dalam RKPD; dan

- b. realisasi antara capaian rencana program dan prioritas yang direncanakan dalam RPJMD dengan prioritas dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah provinsi.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan untuk memastikan bahwa visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah dapat dicapai untuk mewujudkan visi pembangunan jangka panjang daerah.
- (5) Evaluasi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dengan menggunakan hasil evaluasi hasil RKPD.

Pasal 124

- (1) Kepala Bappeda melaksanakan evaluasi hasil RPJMD.
- (2) Dalam hal evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Bappeda melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
- (3) Hasil evaluasi RPJMD digunakan sebagai bahan bagi penyusunan RPJMD untuk periode berikutnya.
- (4) Kepala Bappeda melaporkan evaluasi terhadap hasil RPJMD kepada Walikota.
- (5) Walikota menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Gubernur melalui kepala Bappeda provinsi.

Pasal 125

Evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan tahunan daerah mencakup hasil Renja SKPD dan hasil RKPD.

Pasal 126

- (1) Evaluasi terhadap hasil Renja SKPD mencakup program dan kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran, lokasi, serta dana indikatif.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui penilaian terhadap realisasi DPA-PD.
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi.

- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan untuk memastikan bahwa indikator kinerja program dan kegiatan Renja PD dapat dicapai dalam rangka mewujudkan visi, misi Renstra PD serta prioritas dan sasaran pembangunan tahunan daerah.
- (5) Evaluasi pelaksanaan Renja SKPD dilakukan setiap triwulan dalam tahun anggaran berjalan.

Pasal 127

- (1) Kepala PD melaksanakan evaluasi terhadap hasil Renja PD.
- (2) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya ketidaksesuaian/ penyimpangan, kepala PD melakukan tindakan perbaikan/ penyempurnaan.
- (3) Hasil evaluasi Renja PD menjadi bahan bagi penyusunan Renja PD untuk tahun berikutnya.
- (4) Kepala PD menyampaikan laporan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Walikota melalui kepala Bappeda setiap triwulan dalam tahun anggaran berkenaan.

Pasal 128

- (1) Kepala Bappeda melakukan evaluasi terhadap hasil evaluasi Renja PD.
- (2) Dalam hal hasil evaluasi ditemukan adanya ketidaksesuaian/ penyimpangan, Walikota melalui kepala Bappeda menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh kepala PD.
- (3) Kepala PD menyampaikan hasil tindaklanjut perbaikan/ penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Walikota melalui kepala Bappeda.

Pasal 129

- (1) Evaluasi terhadap hasil RKPD mencakup prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta rencana program dan kegiatan prioritas daerah.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui penilaian hasil pelaksanaan RKPD.
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan untuk mengetahui:

- a. realisasi antara rencana program dan kegiatan prioritas daerah dalam RKPD dengan capaian indikator kinerja program dan kegiatan yang dilaksanakan melalui APBD; dan
 - b. realisasi penyerapan dana program dan kegiatan yang direncanakan dalam RKPD dengan laporan realisasi APBD.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan untuk memastikan bahwa target rencana program dan kegiatan prioritas daerah dalam RKPD dapat dicapai dalam rangka mewujudkan visi pembangunan jangka menengah daerah dan mencapai sasaran pembangunan tahunan provinsi.
 - (5) Evaluasi dilaksanakan setiap triwulan dengan menggunakan hasil evaluasi hasil Renja SKPD.

Pasal 130

- (1) Kepala Bappeda melaksanakan evaluasi terhadap hasil RKPD.
- (2) Dalam hal evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, kepala Bappeda melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
- (3) Hasil evaluasi RKPD digunakan sebagai bahan bagi penyusunan RKPD untuk tahun berikutnya.
- (4) Kepala Bappeda melaporkan evaluasi terhadap hasil RKPD kepada Walikota.
- (5) Walikota menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Gubernur melalui kepala Bappeda provinsi.

BAB X

PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 131

- (1) RPJPD dan RPJMD dapat diubah apabila:
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai

- dengan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. perubahan mendasar seperti bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional; dan/atau
 - d. bertentangan dengan kebijakan nasional.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 132

- (1) RKPD dapat diubah apabila terdapat ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB XI SISTEM INFORMASI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 133

- (1) Perencanaan pembangunan daerah didasarkan pada data dan informasi yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan yang dikelola dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD).
- (2) Tata cara pelaksanaan SIPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.
- (3) Untuk menjamin konsistensi dan sinkronisasi perencanaan, penganggaran, dan pengendalian pembangunan daerah, maka Pemerintah Daerah membangun dan mengembangkan sistem informasi yang terdiri dari:
 - a. perencanaan elektronik/ *e-planning*;
 - b. penganggaran elektronik/ *e-budgeting*;
 - c. pengendalian meliputi monitoring dan evaluasi elektronik/ *e-monev*, dan pelaporan elektronik/ *e-reporting*.
- (4) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibangun dan dikembangkan secara terintegrasi oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (5) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disinergikan secara terpadu oleh Perangkat

Daerah yang bertanggung jawab terhadap pengembangan e-government.

- (6) Tata cara pengelolaan masing-masing sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Pasal 134

Sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 ayat (1) dapat diakses oleh masyarakat dan pemangku kepentingan.

Pasal 135

- (1) Walikota membentuk Tim Pengelola Informasi Pembangunan Daerah dengan Keputusan Walikota;
(2) Tim pengelola Sistem Informasi Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. penanggung jawab : Sekretris Daerah Kota Bekasi;
- b. Ketua/
Koordinator : Kepala Bappeda Kota Bekasi;
- c. Wakil Ketua/
Walidata : Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan statistik;
- d. Sekretaris : Pejabat Administrator pada Bappeda Kota Bekasi yang melaksanakan tugas di bidang pegeolaan data; dan
- e. Anggota : seluruh kepala perangkat daerah Kota Bekasi.

- (3) Tim Pengelola Sistem Informasi Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengikut sertakan aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah daerah dan/atau unsur lainnya sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 136

- (1) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada pasal 135 ayat 2 huruf a bertugas mengambil kebijakan, keputusan dan pembinaan dalam penerapan SIPD;

- (2) Ketua/koordinator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat 2 huruf b bertugas sebagai administrator seluruh aplikasi yang ada dalam SIPD;
- (3) Wakil Ketua/ Walidata sebagaimana dimaksud dalam pasal 135 ayat 2 huruf c bertugas membantu Ketua sebagai administrator seluruh aplikasi yang ada dalam SIPD;
- (4) Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam pasal 135 ayat (2) huruf d bertugas mengelola fungsi kesekretariatan dalam penerapan SIPD;
- (5) Anggota sebagaimana dimaksud dalam pasal 135 ayat (2) huruf e bertugas mengordinasikan pengelolaan seluruh aplikasi yang ada dalam SIPD di lingkungan perangkat daerahnya.

BAB XII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 137

- (1) Masyarakat dapat melaporkan program dan kegiatan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana pembangunan daerah yang telah ditetapkan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disertai dengan data dan informasi yang akurat.
- (3) Pemerintah daerah menindaklanjuti laporan dari masyarakat berdasarkan pertimbangan dari Kepala Bappeda dan Kepala PD.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 138

Tata cara pengolahan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah, tahapan dan tata cara penyusunan RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, RKPD, Renja SKPD, dan Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 139

- (1) Pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD, dan RKPD diatur dengan Peraturan Walikota.

(2) Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak peraturan daerah ini ditetapkan.

Pasal 140

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Kota Bekasi
pada tanggal ... Bulan..2020

Walikota Bekasi,

Ttd

Rahmat Effendi